

Kawasan Ekonomi Khusus

Ahmad Ma'ruf

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Puji Astuti melontarkan gagasan agar potensi ekonomi DIY yang berbasis UMKM dan kerajinan dikembangkan melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KR, 2/8). KEK adalah peluang. Banyak keuntungan ekonomi yang akan diperoleh bagi pelaku usaha, investor, pemda, dan masyarakat jika suatu daerah memiliki KEK. Mungkinkah DIY mengembangkan KEK?

Konsep KEK sebagai pengembangan ekonomi terintegrasi sudah lama digagas, namun lamban dalam aktualisasi. Secara legal formal, KEK dikuatkan dengan regulasi khusus yaitu Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Operasionalisasi UU KEK tersebut diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Kebijakan operasional lanjutannya adalah Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, pada tiap KEK dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Saat ini, KEK yang sudah resmi dikembangkan adalah KEK Tanjung Lesung, KEK Sei Mangkai, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Api Api, KEK Mandalika, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, KEK Lhouksemawe, dan KEK Galang Batang. Secara obyektif, ada deviasi progres dari KEK yang sudah ditetapkan. Tidak sedikit yang kondisinya masih jalan ditempat, belum ada kegiatan ekonomi secara riil. Banyak kendala yang muncul bersumber dari internal pemda maupun faktor eksternal sehingga laju pembangunan KEK sangat lamban.

Kesuksesan mengembangkan KEK tidak lepas dari kesungguhan birokrasi pemda untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu daerah ketika daerah tersebut memiliki kriteria yang dapat dikembangkan sebagai KEK. Banyak insentif dan kemudahan yang akan diperoleh apabila pendekatan kewilayahan ini dilakukan. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi: a). perpajakan, kepabeanan, dan cukai; b). lalu lintas barang; c). ketenagakerjaan; d). keimigrasian; e). pertanahan; dan f). perizinan dan nonperizinan.

Dengan KEK, Badan Usaha dan Pelaku Usaha akan diberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang berupa Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan kepabeanan/cukai. Sebagai

aspek fasilitas tersebut selama ini menjadi penghambat investasi di negeri ini. Dengan pendekatan KEK, aspek tersebut akan diprioritaskan dalam penyediaannya dan menjadi insentif bagi pelaku bisnis. Dampak ikutan dari keberadaan KEK jika mampu dikembangkan dengan baik akan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan terjadi transformasi struktur ekonomi daerah maupun nasional.

Secara keruangan, meskipun DIY yang luas wilayahnya terbatas namun dengan karakteristik kegiatan ekonominya yang khas, maka DIY memiliki potensi untuk mengembangkan KEK. Dalam dokumen rencana tataruang DIY sudah ditulis peluang keruangan untuk KEK yang dapat memanfaatkan zonasi yang masuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi. Pada Kawasan ini, dalam tataruang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi skala regional dan kawasan; Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) di kawasan strategis ekonomi; Pengembangan permukiman vertikal; dan Pengembangan fasilitas pendukung *supply chain*.

Masalah klasik dalam pengembangan zona khusus untuk kegiatan ekonomi di DIY adalah ketersediaan lahan yang tersedia dalam luasan yang cukup dan hamparan yang menyatu. Untuk mewujudkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) saja mengalami banyak kendala, terlebih mendirikan Kawasan Industri (KI). Untuk itu, DIY dapat mengajukan konsep KEK tapi dari sisi keruangan ditarik dalam dimensi keruangan yang tidak berpagar fisik tapi karakteristik kegiatan ekonomi yang khas, seperti kerajinan, ekonomi kreatif, maupun pariwisata.

Agar DIY cepat memiliki KEK, maka dapat segera dibentuk tim persiapan pembentukan KEK yang beranggotakan lintas stakeholders yang tidak hanya berisi birokrasi namun juga libatkan asosiasi pelaku usaha khususnya industri, kerajinan, pariwisata, juga usur dari BPN dan akademisi. Agenda awal melakukan assesment yang mendalam sehingga tersusun dokumen lengkap KEK. Dukungan pemerintah sangat penting sehingga tim harus intens berkoordinasi dengan pemerintah, terkhusus secara teknis dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI. **

Penulis adalah pendidik di Prodi Ilmu Ekonomi UMY, pengurus ICMI DIY, ISEI DIY dan peneliti Inspect.

Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat pada kolom ANALISIS, 3 Agustus

2018